

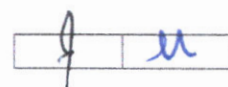


KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1745 /UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) KELOMPOK 13
SEMESTER GENAP TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar Beban Kerja Dosen (BKD) Kelompok 13 pada Fakultas Teknik Universitas Lampung pada tahun 2024 dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu dilaksanakan penilaian oleh asesor;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Kelompok 13 Semester Genap TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) KELOMPOK 13 SEMESTER GENAP TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama-Nama Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Kelompok 13 Semester Genap TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Dosen Penerima Tunjangan Profesi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Semester Genap TA 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 September 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

f a

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 1745 /UN26.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

KELOMPOK 13 SEMESTER GENAP TA 2023/2024 PADA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

No	Nama Asesor	Nama Dosen
1	Prof. Dr. Ir. Muh Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU.	Anggun Tridawati, S.T., M.T.
	NIP: 197112101997021001	NIP: 199501302022032016
	NIRA: 9910110260666904574	

Ditetapkan Di Bandar Lampung

Pada Tanggal 30 September 2024



DEKAN,

HELMY FITRIAWAN